



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penysetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana

alokasi khusus.

16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD tiap-tiap Desa pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. kebutuhan tunjangan jabatan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. ADDP.

- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
- jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besaran ADD tiap-tiap Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa} + \text{ADDPx}$$

Keterangan :

x : Nama Desa

ADDx : ADD untuk Desa x

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \text{Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa})$$

Keterangan :

x : Nama Desa

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan Kabupaten

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

x : Nama Desa

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1 : Rasio Jumlah Penduduk di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten

KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten

KV3 : Rasio Luas Wilayah Desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten

KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten

a1, a2, a3, a4 x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan kebutuhan penyaluran ADD untuk Desa setiap bulan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. kebutuhan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam huruf a di dalamnya terdiri dari perhitungan komponen Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan BPD, dan ADDP, serta iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dibayar dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipotong oleh PPKD selaku BUD sebelum disalurkan ke Rekening Kas Desa.
 - c. besaran iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) yang dibayar dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk masing-masing Desa berdasarkan permohonan pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. Surat permohonan pencairan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Rembang c.q. Kepala BPPKAD;
 - b. Foto kopi Nomor Rekening Bank atau referensi bank pada kesempatan pertama;
 - c. Foto kopi NPWP Pemerintah Desa/Bendahara Desa pada kesempatan pertama;
 - d. Foto kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa pada kesempatan pertama;
 - e. C5;
 - f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan (untuk pertama kali); dan
 - g. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan (untuk pertama kali).
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e juga dilampiri:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD dalam APB Desa menggunakan skala prioritas untuk:
 - a. Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan jabatan BPD; dan
 - d. belanja lainnya.
- (2) belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan skala prioritas untuk :
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
 - f. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu Siltap.
- (4) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Desa masing-masing dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa pada Desa dengan klasifikasi desa swasembada sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), tunjangan jabatan Kepala Desa pada Desa dengan klasifikasi desa swakarya sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu

- rupiah), dan tunjangan jabatan Kepala Desa pada Desa dengan klasifikasi desa swadaya sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Rincian tunjangan jabatan Kepala Desa tiap desa sesuai dengan klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
 - (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KEPERSERTAAN, BESARAN IURAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kepersertaan

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan secara kolektif melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.

Pasal 11

Dalam hal kepala Desa dan perangkat Desa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan (PBI) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftarkan kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tidak dipotongkan atau diurukan lagi melalui Siltap yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri (BPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar iuran BPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menghapuskan kewajiban kepala Desa dan perangkat Desa untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran.

Bagian Kedua Besaran Iuran

Pasal 14

- (1) Iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Pemotongan

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan permohonan pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemotongan Siltap dari Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Keempat Penyetoran Iuran

Pasal 17

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran jaminan sosial kesehatan melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VI

JAMINAN SOSIAL PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian;
- (3) Iuran jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) penghasilan tetap per bulan ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD untuk iuran jaminan kematian.

Pasal 19

- (1) Kepesertaan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif.

- (2) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.

BAB VII

TUNJANGAN BPD

Pasal 20

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPD tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

BELANJA LAINNYA

Pasal 21

- (1) belanja lainnya untuk operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. pakaian dinas dan atribut;
 - d. alat dan bahan kebersihan;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. pemeliharaan;
 - g. jasa listrik, air dan telepon;
 - h. uang saku peserta;
 - i. peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. cetak penggandaan;
 - k. makanan dan minuman rapat;
 - l. sewa peralatan;
 - m. bahan bakar minyak dan gas;
 - n. pajak kendaraan bermotor;
- (2) belanja lainnya untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan untuk membantu membiayai pelaksanaan tugas BPD.
- (3) belanja lainnya untuk Insentif/Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c digunakan untuk membiayai operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa ditetapkan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rukun Tetangga dan Rukun Warga setiap bulan.

- (4) belanja lainnya untuk Pembinaan dan/atau Operasional Lembaga Sosial/Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d digunakan untuk biaya pembinaan dan/atau operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), biaya pembinaan dan/atau operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Biaya pembinaan dan/atau operasional Karang Taruna, biaya pembinaan dan/atau operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan biaya pembinaan dan/atau operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- (5) belanja lainnya untuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
- (6) belanja lainnya untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 22

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang lama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 8/TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA BAGI DESA DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2022

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Besar Dana
Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 adalah Rp109.150.000.000,00 (seratus sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah).
2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)
 - pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
 - seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
 - seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
 - ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah dan terkendali.
3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)
 - besarnya ADD memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp67.207.200.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp18.367.200.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - besarnya ADD memperhatikan kebutuhan jaminan perlindungan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp362.918.880,00 (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - besarnya ADD memperhatikan kebutuhan tunjangan anggota BPD di Kabupaten Rembang sebesar Rp 7.581.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk kebutuhan 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - besarnya ADD Proporsional untuk belanja lainnya sebesar Rp 15.631.681.120,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) untuk kebutuhan operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif/operasional RT dan RW, pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa, dan untuk pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

4. Jumlah ADD tiap-tiap Desa

Jumlah alokasi ADD tiap-tiap Desa berdasarkan perhitungan di atas adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
	I. SUMBER	
1	Ronggomulyo	378.242.000
2	Logede	570.986.000
3	Pelemsari	375.629.000
4	Logung	330.475.000
5	Krikilan	402.384.000
6	Kedungtulup	290.275.000
7	Poibayem	327.390.000
8	Jatihadi	419.917.000
9	Sumber	466.605.000
10	Jadi	344.936.000
11	Grawan	389.234.000
12	Randuagung	417.669.000
13	Sukorejo	406.285.000
14	Tlogotunggal	528.593.000
15	Bogorejo	382.251.000
16	Megulung	279.988.000
17	Kedungasem	364.349.000
18	Sekarsari	640.600.000
	II. BULU	
19	Mlatirejo	360.759.000
20	Sendangmulyo	521.065.000
21	Pondokrejo	331.247.000
22	Warugunung	344.509.000
23	Pinggane	378.748.000
24	Cabean Kidul	324.748.000
25	Lambangan Kulon	315.873.000
26	Lambangan Wetan	338.557.000
27	Sumbermulyo	357.146.000
28	Karangasem	388.890.000
29	Pasedan	603.069.000
30	Ngulaan	377.912.000
31	Jukung	422.471.000
32	Bulu	319.529.000
33	Mantingan	415.515.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
34	Kadiwono	397.836.000
	III. GUNEM	
35	Kajar	412.283.000
36	Timbrangan	300.075.000
37	Tegaldowo	596.857.000
38	Pasucen	304.544.000
39	Suntri	288.292.000
40	Dowan	383.758.000
41	Trembes	309.609.000
42	Gunem	337.415.000
43	Kulutan	253.313.000
44	Sidomulyo	336.761.000
45	Telgawah	260.159.000
46	Sendangmulyo	351.687.000
47	Panohan	333.724.000
48	Demaan	349.850.000
49	Banyuurip	297.995.000
50	Sambongpayak	312.465.000
	IV. SALE	
51	Bancang	378.828.000
52	Mrayun	460.705.000
53	Ngajaran	401.466.000
54	Tahunan	664.702.000
55	Gading	443.038.000
56	Jinanten	376.561.000
57	Joho	325.816.000
58	Sale	479.679.000
59	Wonokerto	507.765.000
60	Sumbermulyo	414.195.000
61	Tengger	448.891.000
62	Bitingan	371.461.000
63	Pakis	327.418.000
64	Rendeng	359.316.000
65	Ukir	371.301.000
	V. SARANG	
66	Lodan Kulon	511.076.000
67	Lodan Wetan	487.940.000
68	Bonjor	428.554.000
69	Tawangrejo	394.926.000
70	Sampung	403.072.000
71	Baturno	351.991.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
72	Babaktulung	441.503.000
73	Nglojo	378.903.000
74	Jambangan	360.542.000
75	Pelang	369.852.000
76	Gilis	493.006.000
77	Gunungmulyo	381.287.000
78	Gonggang	322.724.000
79	Sumbermulyo	411.024.000
80	Kalipang	557.936.000
81	Dadapmulyo	404.162.000
82	Sendangmulyo	405.867.000
83	Banowan	347.885.000
84	Temperak	382.990.000
85	Karangmangu	391.342.000
86	Bajingjowo	351.910.000
87	Bajingmeduro	329.706.000
88	Sarangmeduro	387.970.000
	VI. SEDAN	
89	Ngulahan	329.760.000
90	Pacing	438.402.000
91	Karas	501.806.000
92	Mojosari	533.161.000
93	Gesikan	324.052.000
94	Sambiroto	384.623.000
95	Sedan	514.770.000
96	Karangasem	422.976.000
97	Sidorejo	467.278.000
98	Sidomulyo	515.500.000
99	Kedungringin	407.561.000
100	Gandrirojo	505.888.000
101	Candimulyo	410.734.000
102	Lemahputih	354.664.000
103	Kumbo	370.302.000
104	Dadapan	474.891.000
105	Sambong	473.913.000
106	Bogorejo	400.485.000
107	Kenongo	363.054.000
108	Jambeyan	353.811.000
109	Menoro	463.002.000
	VII. PAMOTAN	
110	Megal	356.852.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
111	Ngemplakrejo	354.782.000
112	Pragen	372.732.000
113	Samaran	366.184.000
114	Gambiran	385.245.000
115	Bamban	320.269.000
116	Bangunrejo	449.963.000
117	Pamotan	651.729.000
118	Sidorejo	399.979.000
119	Tempaling	376.521.000
120	Joho	360.379.000
121	Mlagen	400.318.000
122	Kepohagung	371.195.000
123	Mlawat	288.156.000
124	Segoromulyo	427.313.000
125	Ketangi	443.049.000
126	Sendangagung	483.970.000
127	Gegersimo	339.371.000
128	Sumberejo	397.810.000
129	Japerejo	404.188.000
130	Tulung	306.124.000
131	Ringin	466.088.000
132	Sumbangrejo	399.633.000
	VIII. SULANG	
133	Tanjung	360.778.000
134	Kemadu	434.162.000
135	Sulang	480.364.000
136	Pomahan	353.439.000
137	Rukem	406.222.000
138	Korowelang	337.908.000
139	Karangharjo	347.308.000
140	Jatimudo	364.936.000
141	Kunir	408.942.000
142	Glebeg	371.946.000
143	Bogorame	359.625.000
144	Kaliombo	484.926.000
145	Sudo	403.543.000
146	Karangsari	368.278.000
147	Pragu	319.006.000
148	Kebonagung	315.272.000
149	Seren	461.366.000
150	Pranti	308.852.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
151	Pedak	372.232.000
152	Landoh	409.245.000
153	Kerep	371.253.000
	IX. KALIORI	
154	Meteseh	382.373.000
155	Maguan	387.540.000
156	Sidomulyo	371.776.000
157	Wiroto	399.838.000
158	Banggi	396.692.000
159	Kuangsan	337.440.000
160	Gunungsari	543.134.000
161	Sendangagung	498.817.000
162	Karangsekar	387.325.000
163	Babadan	354.633.000
164	Pengkol	365.992.000
165	Sambiyani	378.361.000
166	Mojorembun	393.567.000
167	Tunggulsari	280.493.000
168	Tambakagung	399.784.000
169	Mojowarno	398.467.000
170	Dresi Kulon	381.622.000
171	Dresi Wetan	362.125.000
172	Tasikharjo	384.529.000
173	Purworejo	412.696.000
174	Bogoharjo	322.843.000
175	Banyudono	271.675.000
176	Pantiharjo	271.208.000
	X. REMBANG	
177	Kedungrejo	427.724.000
178	Turusgede	375.632.000
179	Kumendung	381.365.000
180	Sridadi	453.036.000
181	Pandean	301.362.000
182	Tlogomojo	359.986.000
183	Kasreman	408.742.000
184	Punjulharjo	420.569.000
185	Tritunggal	289.302.000
186	Pasarbanggi	416.964.000
187	Gedangan	370.518.000
188	Weton	285.677.000
189	Ngotet	439.752.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
190	Mondoteko	485.384.000
191	Ngadem	281.843.000
192	Ketanggi	337.932.000
193	Pulo	383.988.000
194	Waru	506.073.000
195	Gegunung Wetan	286.979.000
196	Sumberjo	541.712.000
197	Tasikagung	306.308.000
198	Sawahan	284.325.000
199	Padaran	370.414.000
200	Sukoharjo	288.603.000
201	Kabongan Lor	286.820.000
202	Kabongan Kidul	424.295.000
203	Tireman	330.392.000
	XI. PANCUR	
204	Japeledok	281.435.000
205	Jeruk	366.453.000
206	Doropayung	375.974.000
207	Karaskepoh	277.932.000
208	Tuyuhan	409.362.000
209	Pandan	363.814.000
210	Gemblengmulyo	345.972.000
211	Sumberagung	385.985.000
212	Kalitengah	450.696.000
213	Sidowayah	292.485.000
214	Kedung	314.580.000
215	Punggurharjo	277.212.000
216	Langkir	311.454.000
217	Pancur	464.519.000
218	Pohlandak	309.684.000
219	Warugunung	379.900.000
220	Criwik	281.759.000
221	Wuwur	360.224.000
222	Ngulangan	277.486.000
223	Banyuurip	279.310.000
224	Johogunung	323.225.000
225	Trenggulunan	290.800.000
226	Ngroto	304.289.000
	XII. KRAGAN	
227	Tanjungsari	355.729.000
228	Sendangmulyo	338.391.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
229	Sendangwaru	350.064.000
230	Ngasinan	342.490.000
231	Kendalagung	342.697.000
232	Mojokerto	338.231.000
233	Tanjungan	324.890.000
234	Kebloran	341.388.000
235	Karanganyar	332.440.000
236	Karanglincak	334.973.000
237	Karangharjo	356.775.000
238	Kragan	359.713.000
239	Tegalmulyo	341.975.000
240	Balongmulyo	341.233.000
241	Narukan	326.687.000
242	Sudan	323.743.000
243	Terjan	349.207.000
244	Sendang	279.417.000
245	Watupecah	296.445.000
246	Woro	465.968.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ADD
1	2	3
247	Sumurpule	298.481.000
248	Plawangan	304.689.000
249	Sumbergayam	294.840.000
250	Pandangan Wetan	294.796.000
251	Pandangan Kulon	301.079.000
252	Sumurtawang	340.293.000
253	Sumbersari	292.138.000
	XIII. SLUKE	
254	Sanetan	327.958.000
255	Rakitan	230.108.000
256	Bendo	357.547.000
257	Labuhan Kidul	399.372.000
258	Sendangmulyo	357.517.000
258	Blimbing	230.045.000
259	Manggar	334.280.000
260	Jatisari	292.155.000
261	Langgar	236.360.000
262	Sluke	425.227.000
263	Jurangjero	298.478.000
264	Leran	268.881.000
265	Trahan	327.984.000
266	Pangkalan	298.408.000
	XIV. LASEM	
268	Karasgede	357.500.000
269	Jolotundo	357.515.000
270	Sumbergirang	428.904.000
271	Karangturi	298.428.000
272	Babagan	327.969.000
273	Dorokandang	334.246.000
274	Gedongmulyo	399.351.000
275	Dasun	259.609.000
276	Soditan	340.246.000
277	Ngemplak	298.447.000
278	Selopuro	458.441.000
279	Sendangcoyo	442.491.000
280	Ngargomulyo	230.057.000
281	Kajar	298.412.000
282	Gowak	324.379.000
283	Sendangasri	357.519.000
284	Tasiksono	259.597.000
285	Sriombo	327.955.000

286	Bonang	323.361.000
287	Binangun	401.204.000
		109.150.000.000

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA BAGI
 DESA DI KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2022

DAFTAR PENGAJUAN KEBUTUHAN PENYALURAN ADD UNTUK DESA
 ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	BULU					
		1. Pondokrejo	3-029-00050-5			
		2. Karangasem	3-029-00062-9			
		3. Sumbermulyo	3-029-00061-1			
		4. Warugunung	3-029-00051-3			
		5. Pinggan	3-029-00053-0			
		6. Mlatirejo	3-029-00048-3			
		7. Sendangmulyo	3-029-01137-0			
		8. Lambangan kulon	3-029-00055-6			
		9. Cabean Kidul	3-029-00054-8			
		10. Lambangan Wetan	3-029-00056-4			
		11. Pasedan	3-029-06787-1			
		12. Ngulaan	3-029-00064-5			
		13. Jukung	3-029-01638-0			
		14. Bulu	3-029-00066-1			
		15. Mantingan	3-029-00067-0			
		16. Kadiwono	3-029-00068-8			
2	SUMBER					
		1. Ronggomulyo	3-029-00767-4			
		2. Logede	3-029-00703-8			
		3. Pelemsari	3-029-00704-6			
		4. Logung	3-029-00722-4			
		5. Krikilan	3-029-00737-2			
		6. Kedungtulup	3-029-00697-0			
		7. Polbayem	3-029-00702-0			
		8. Jatihadi	3-029-00708-9			
		9. Sumber	3-029-01656-8			
		10. Jadi	3-029-00731-3			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		11. Grawan	3-029-00753-4			
		12. Randuagung	3-029-00771-2			
		13. Sukorejo	3-029-02329-7			
		14. Tlogotunggal	3-029-11188-9			
		15. Bogorejo	3-029-01671-1			
		16. Meguhung	3-029-00748-8			
		17. Kedungasem	3-029-00725-9			
		18. Sekarsari	3-029-00755-1			
3	KALIORI					
		1. Mojowarno	3-029-00736-4			
		2. Karangsekar	3-029-00028-9			
		3. Dresi Kulon	3-029-00019-0			
		4. Gunungsari	3-029-00118-8			
		5. Sidomulyo	3-029-00113-7			
		6. Meteseh	3-029-00027-1			
		7. Bogoharjo	3-029-00716-0			
		8. Sambiyon	3-029-00020-3			
		9. Mojorembun	3-029-00123-4			
		10. Purworejo	3-029-00735-6			
		11. Banggi	3-029-00114-5			
		12. Pantiharjo	3-029-00030-1			
		13. Banyudono	3-029-00026-2			
		14. Tunggulsari	3-029-00121-8			
		15. Sendangagung	3-029-00025-4			
		16. Wiroti	3-029-00713-5			
		17. Tambakagung	3-029-00029-7			
		18. Pengkol	3-029-00115-3			
		19. Kuangsan	3-029-01714-9			
		20. Maguan	3-029-00696-1			
		21. Babadan	3-029-00120-0			
		22. Dresiwetan	3-029-00116-1			
		23. Tasikharjo	3-029-00117-0			
4	PAMOTAN					
		1. Mlagen	3-029-00153-6			
		2. Joho	3-029-00092-1			
		3. Pragen	3-029-00093-9			
		4. Bangunrejo	3-029-01029-2			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		5. Pamotan	3-029-00145-5			
		6. Tulung	3-029-00147-1			
		7. Ngemplakrejo	3-029-00715-1			
		8. Bamban	3-029-00655-4			
		9. Mlawat	3-029-01753-0			
		10. Sumberejo	3-029-00144-7			
		11. Segoromulyo	3-029-00151-0			
		12. Ringin	3-029-00154-4			
		13. Gambiran	3-029-00149-8			
		14. Gegersimo	3-029-00661-9			
		15. Samaran	3-029-00146-3			
		16. Japerejo	3-029-00647-3			
		17. Sumbangrejo	3-029-00078-5			
		18. Sendangagung	3-029-00150-1			
		19. Ketangi	3-029-00143-9			
		20. Tempaling	3-029-00088-2			
		21. Kepohagung	3-029-00127-7			
		22. Megal	3-029-00148-0			
		23. Sidorejo	3-029-00155-2			
5	GUNEM					
		1. Guncin	3-029-00817-4			
		2. Banyuurip	3-029-00816-6			
		3. Demaan	3-029-00810-7			
		4. Panohan	3-029-00807-7			
		5. Sendangmulyo	3-029-00821-2			
		6. Pasucen	3-029-00801-8			
		7. Timbrangan	3-029-00813-1			
		8. Kajar	3-029-00798-4			
		9. Tegaldowo	3-029-00812-3			
		10. Dowan	3-029-00811-5			
		11. Suntri	3-029-00805-1			
		12. Trembes	3-029-00815-8			
		13. Kulutan	3-029-01674-6			
		14. Sidomulyo	3-029-00806-9			
		15. Sambongpayak	3-029-00822-1			
		16. Telgawah	3-029-00814-0			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
6	KRAGAN					
		1. Pandangan Kulon	3-029-00693-7			
		2. Karanganyar	3-029-00492-6			
		3. Ngasinan	3-029-00563-9			
		4. Karangharjo	3-029-00589-2			
		5. Watupecah	3-029-00556-6			
		6. Sumbergayam	3-029-00573-6			
		7. Sumbersari	3-029-00666-0			
		8. Sendang	3-029-00557-4			
		9. Pandangan wetan	3-029-00597-3			
		10. Tanjungsari	3-029-00636-8			
		11. Kendalagung	3-029-00490-0			
		12. Kebloran	3-029-00536-1			
		13. Terjan	3-029-00712-7			
		14. Sumurpule	3-029-00491-8			
		15. Tegalmulyo	3-029-00493-4			
		16. Mojokerto	3-029-00584-1			
		17. Balongmulyo	3-029-00594-9			
		18. Sumurtawang	3-029-00654-6			
		19. Tanjungan	3-029-00641-4			
		20. Kragan	3-029-00538-8			
		21. Woro	3-029-00579-5			
		22. Sendangmulyo	3-029-00643-1			
		23. Sendangwaru	3-029-08549-7			
		24. Narukan	3-029-00720-8			
		25. Karanglincak	3-029-00585-0			
		26. Plawangan	3-029-00516-7			
		27. Sudan	3-029-00788-7			
7	REMBANG					
		1. Gedangan	3-029-00032-7			
		2. Gunung Wetan	3-029-00059-9			
		3. Kabongan Kidul	3-029-01077-2			
		4. Kabongan Lor	3-029-01074-8			
		5. Kasreman	3-029-00998-7			
		6. Kedungrejo	3-029-00021-1			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		7. Ketanggi	3-029-00037-8			
		8. Kumendung	3-029-00022-0			
		9. Mondoteko	3-029-00035-1			
		10. Ngadem	3-029-00662-7			
		11. Ngotet	3-029-00829-8			
		12. Padaran	3-029-01356-9			
		13. Pandean	3-029-00076-9			
		14. Pasarbanggi	3-029-00883-2			
		15. Pulo	3-029-00038-6			
		16. Punjulharjo	3-029-00984-7			
		17. Sawahan	3-029-00045-9			
		18. Sridadi	3-029-00170-6			
		19. Sukoharjo	3-029-00131-5			
		20. Sumberjo	3-029-00040-8			
		21. Tasikagung	3-029-00060-2			
		22. Tireman	3-029-00130-7			
		23. Tlogomojo	3-029-00889-1			
		24. Tritunggal	3-029-00057-2			
		25. Turusgede	3-029-00834-4			
		26. Waru	3-029-00058-1			
		27. Weton	3-029-00033-5			
8	SLUKE					
		1. Bendo	3-029-00080-7			
		2. Sendangmulyo	3-029-00082-3			
		3. Manggar	3-029-00084-0			
		4. Blimbing	3-029-00083-1			
		5. Trahan	3-029-00094-7			
		6. Sluke	3-029-00089-1			
		7. Jatisari	3-029-00085-8			
		8. Rakitan	3-029-00086-6			
		9. Sanetan	3-029-00079-3			
		10. Leran	3-029-07136-4			
		11. Labuhan Kidul	3-029-00081-5			
		12. Langgar	3-029-03343-8			
		13. Pangkalan	3-029-00095-5			
		14. Jurangjero	3-029-01037-3			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
9	SALE					
		1. Wonokerto	3-029-00741-1			
		2. Pakis	3-029-00759-3			
		3. Ngajaran	3-029-06912-2			
		4. Joho	3-029-00847-6			
		5. Rendeng	3-029-00751-8			
		6. Sale	3-029-00619-8			
		7. Bancang	3-029-00746-1			
		8. Sumbermulyo	3-029-00749-6			
		9. Tahunan	3-029-00646-5			
		10. Ukir	3-029-00760-7			
		11. Tengger	3-029-00752-6			
		12. Bitingan	3-029-00931-6			
		13. Jinanten	3-029-00657-1			
		14. Mrayun	3-029-00648-1			
		15. Gading	3-029-00800-0			
10	SARANG					
		1. Sumbermulyo	3-029-00039-4			
		2. Bonjor	3-029-00111-1			
		3. Dadapmulyo	3-029-00103-0			
		4. Temperak	3-029-00077-7			
		5. Sarangmeduro	3-029-00107-2			
		6. Pelang	3-029-00042-4			
		7. Babaktulung	3-029-00652-0			
		8. Sampung	3-029-00706-2			
		9. Karangmangu	3-029-00711-9			
		10. Kalipang	3-029-00642-2			
		11. Nglojo	3-029-00615-5			
		12. Gilis	3-029-00689-9			
		13. Lodan wetan	3-029-00034-3			
		14. Lodankulon	3-029-00618-0			
		15. Sendangmulyo	3-029-00110-2			
		16. Jambangan	3-029-09872-6			
		17. Bajingmeduro	3-029-00555-8			
		18. Banowan	3-029-00745-3			
		19. Bajingjowo	3-029-00710-1			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		20. Gonggang	3-029-00707-1			
		21. Tawangrejo	3-029-00036-0			
		22. Baturno	3-029-00627-9			
		23. Gunungmulyo	3-029-00623-6			
11	SEDAN					
		1. Lemahputih	3-029-00548-5			
		2. Jambeyan	3-029-00551-5			
		3. Sambong	3-029-00540-0			
		4. Ngulahan	3-029-00539-6			
		5. Sidomulyo	3-029-00611-2			
		6. Karas	3-029-00610-4			
		7. Karangasem	3-029-00544-2			
		8. Sambiroto	3-029-00550-7			
		9. Gesikan	3-029-00552-3			
		10. Pacing	3-029-00553-1			
		11. Kumbo	3-029-00632-5			
		12. Kenongo	3-029-00566-3			
		13. Bogorejo	3-029-00577-9			
		14. Menoro	3-029-00559-1			
		15. Sedan	3-029-00574-4			
		16. Sidorejo	3-029-00569-8			
		17. Mojosari	3-029-00570-1			
		18. Kedungringin	3-029-00604-0			
		19. Gandrirojo	3-029-00664-3			
		20. Dadapan	3-029-01635-5			
		21. Candimulyo	3-029-00546-9			
12	SULANG					
		1. Pomahan	3-029-00119-6			
		2. Karangharjo	3-029-00768-2			
		3. Rukem	3-029-00122-6			
		4. Korowelang	3-029-00018-1			
		5. Pragu	3-029-00733-0			
		6. Jatimudo	3-029-00895-6			
		7. Kemadu	3-029-01134-5			
		8. Kunir	3-029-00730-5			
		9. Karang Sari	3-029-00833-6			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		10. Bogorame	3-029-00827-1			
		11. Pranti	3-029-00017-3			
		12. Tanjung	3-029-00015-7			
		13. Sudo	3-029-00852-2			
		14. Kerep	3-029-00823-9			
		15. Glebeg	3-029-09873-4			
		16. Kaliombo	3-029-00846-8			
		17. Pedak	3-029-00820-4			
		18. Landoh	3-029-00016-5			
		19. Seren	3-029-00787-9			
		20. Sulang	3-029-00842-5			
		21. Kebonagung	3-029-00781-0			
13	PANCUR					
		1. Langkir	3-029-00519-1			
		2. Sumberagung	3-029-00141-2			
		3. Ngulangan	3-029-00529-9			
		4. Jeruk	3-029-00070-0			
		5. Kalitengah	3-029-00472-1			
		6. Johogunung	3-029-00074-2			
		7. Trenggulunan	3-029-00106-4			
		8. Pohlandak	3-029-00547-7			
		9. Doropayung	3-029-00071-8			
		10. Tuyuhan	3-029-00104-8			
		11. Karaskepoh	3-029-00583-3			
		12. Japeledok	3-029-00142-1			
		13. Gemblengmulyo	3-029-00560-4			
		14. Banyuurip	3-029-00484-5			
		15. Kedung	3-029-00072-6			
		16. Sidowayah	3-029-00108-1			
		17. Criwik	3-029-00608-2			
		18. Ngroto	3-029-00105-6			
		19. Punggurharjo	3-029-00473-0			
		20. Pandan	3-029-00135-8			
		21. Wuwur	3-029-00482-9			
		22. Pancur	3-029-00567-1			
		23. Warugunung	3-029-00625-2			

No.	Kecamatan	Desa	Nomor Rekening Kas Desa Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7=5-6
14	LASEM					
		1. Karasgede	3-029-00043-2			
		2. Jolotundo	3-029-00477-2			
		3. Sumbergirang	3-029-06929-7			
		4. Karangturi	3-029-00480-2			
		5. Babagan	3-029-00478-1			
		6. Dorokandang	3-029-00096-3			
		7. Gedongmulyo	3-029-00136-6			
		8. Dasun	3-029-00476-4			
		9. Soditan	3-029-00497-7			
		10. Ngemplak	3-029-00097-1			
		11. Selopuro	3-029-00479-9			
		12. Sendangcoyo	3-029-00890-5			
		13. Ngargomulyo	3-029-00126-9			
		14. Kajar	3-029-00044-1			
		15. Gowak	3-029-00102-1			
		16. Sendangasri	3-029-00137-4			
		17. Tasiksono	3-029-00125-1			
		18. Sriombo	3-029-00138-2			
		19. Bonang	3-029-00139-1			
		20. Binangun	3-029-00649-0			
JUMLAH		287 DESA				

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Ttd

BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA BAGI DESA DI
 KABUPATEN REMBANG TAHUN
 ANGGARAN 2022

RINCIAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA TIAP DESA SESUAI
 KLASIFIKASI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Besaran Tunjangan Kepala Desa tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Logede	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
2	Sumber	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
3	Tlogotunggal	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
4	Sekarsari	SUMBER	SWASEMBADA	2.400.000
5	Sendangmulyo	BULU	SWASEMBADA	2.400.000
6	Pasedan	BULU	SWASEMBADA	2.400.000
7	Tegaldowo	GUNEM	SWASEMBADA	2.400.000
8	Mrayun	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
9	Tahunan	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
10	Sale	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
11	Wonokerto	SALE	SWASEMBADA	2.400.000
12	Lodankulon	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
13	Lodanwetan	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
14	Bonjor	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
15	Babaktulung	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
16	Kalipang	SARANG	SWASEMBADA	2.400.000
17	Karas	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
18	Mojosari	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
19	Sedan	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
20	Karangasem	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
21	Sidorejo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
22	Sidomulyo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
23	Gandrirojo	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
24	Dadapan	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
25	Menoro	SEDAN	SWASEMBADA	2.400.000
26	Bangunrejo	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
27	Pamotan	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
28	Ringin	PAMOTAN	SWASEMBADA	2.400.000
29	Kemadu	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
30	Sulang	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
31	Kaliombo	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
32	Seren	SULANG	SWASEMBADA	2.400.000
33	Gunungsari	KALIORI	SWASEMBADA	2.400.000
34	Sendangagung	KALIORI	SWASEMBADA	2.400.000
35	Sridadi	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
36	Kasreman	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
37	Pasar Banggi	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
38	Ngotet	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
39	Mondoteko	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Besaran Tunjangan Kepala Desa tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
40	Waru	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
41	Sumberjo	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
42	Kabongan kidul	REMBANG	SWASEMBADA	2.400.000
43	Woro	KRAGAN	SWASEMBADA	2.400.000
44	Sumurtawang	KRAGAN	SWASEMBADA	2.400.000
45	Labuhan kidul	SLUKE	SWASEMBADA	2.400.000
46	Sluke	SLUKE	SWASEMBADA	2.400.000
47	Sumbergirang	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
48	Gedongmulyo	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
49	Soditan	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
50	Selopuro	LASEM	SWASEMBADA	2.400.000
51	Ronggomulyo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
52	Pelemsari	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
53	Logung	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
54	Krikilan	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
55	Polbayem	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
56	Jatihadi	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
57	Jadi	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
58	Grawan	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
59	Randuagung	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
60	Sukorejo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
61	Bogorejo	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
62	Kedungasem	SUMBER	SWAKARYA	1.900.000
63	Mlatirejo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
64	Pondokrejo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
65	Warugunung	BULU	SWAKARYA	1.900.000
66	Pinggan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
67	Cabeankidul	BULU	SWAKARYA	1.900.000
68	Lambangan kulon	BULU	SWAKARYA	1.900.000
69	Lambangan wetan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
70	Sumbermulyo	BULU	SWAKARYA	1.900.000
71	Karangasem	BULU	SWAKARYA	1.900.000
72	Ngulaan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
73	Jukung	BULU	SWAKARYA	1.900.000
74	Bulu	BULU	SWAKARYA	1.900.000
75	Mantingan	BULU	SWAKARYA	1.900.000
76	Kadiwono	BULU	SWAKARYA	1.900.000
77	Kajar	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
78	Timbrangan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
79	Pasucen	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
80	Suntri	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
81	Dowan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
82	Trembes	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
83	Gunem	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
84	Sidomulyo	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
85	Sendangmulyo	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
86	Panohan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
87	Demaan	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
88	Banyuurip	GUNEM	SWAKARYA	1.900.000
89	Bancang	SALE	SWAKARYA	1.900.000
90	Ngajaran	SALE	SWAKARYA	1.900.000
91	Gading	SALE	SWAKARYA	1.900.000

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Besaran Tunjangan Kepala Desa tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
92	Jinanten	SALE	SWAKARYA	1.900.000
93	Joho	SALE	SWAKARYA	1.900.000
94	Sumbermulyo	SALE	SWAKARYA	1.900.000
95	Tengger	SALE	SWAKARYA	1.900.000
96	Bitingan	SALE	SWAKARYA	1.900.000
97	Pakis	SALE	SWAKARYA	1.900.000
98	Rendeng	SALE	SWAKARYA	1.900.000
99	Ukir	SALE	SWAKARYA	1.900.000
100	Tawangrejo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
101	Sampung	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
102	Baturno	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
103	Nglojo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
104	Jambangan	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
105	Pelang	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
106	Gilis	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
107	Gunungmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
108	Gonggang	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
109	Sumbermulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
110	Dadapmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
111	Sendangmulyo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
112	Banowan	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
113	Temperak	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
114	Karangmangu	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
115	Bajingjowo	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
116	Bajingmeduro	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
117	Sarangmeduro	SARANG	SWAKARYA	1.900.000
118	Ngulahan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
119	Pacing	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
120	Gesikan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
121	Sambiroto	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
122	Kedungringin	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
123	Candimulyo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
124	Lemahputih	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
125	Kumbo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
126	Sambong	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
127	Bogorejo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
128	Kenongo	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
129	Jambeyan	SEDAN	SWAKARYA	1.900.000
130	Megal	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
131	Ngemplakrejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
132	Pragen	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
133	Samaran	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
134	Gambiran	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
135	Sidorejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
136	Tempaling	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
137	Joho	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
138	Mlagen	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
139	Kepohagung	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
140	Segoromulyo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
141	Ketangi	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
142	Sendangagung	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
143	Gegersimo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Besaran Tunjangan Kepala Desa tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
144	Sumberejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
145	Japerejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
146	Sumbangrejo	PAMOTAN	SWAKARYA	1.900.000
147	Tanjung	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
148	Pomahan	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
149	Jatimudo	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
150	Kunir	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
151	Glebeg	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
152	Bogorame	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
153	Sudo	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
154	Karangsari	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
155	Pragu	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
156	Kebonagung	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
157	Pedak	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
158	Landoh	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
159	Kerep	SULANG	SWAKARYA	1.900.000
160	Meteseh	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
161	Maguan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
162	Sidomulyo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
163	Wiroto	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
164	Banggi	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
165	Kuangsan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
166	Karangsekar	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
167	Babadan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
168	Pengkol	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
169	Sambiyen	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
170	Mojorembun	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
171	Tambakagung	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
172	Mojowarno	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
173	Dresikulon	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
174	Dresiwetan	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
175	Tasikharjo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
176	Purworejo	KALIORI	SWAKARYA	1.900.000
177	Kedungrejo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
178	Turusgede	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
179	Kumendung	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
180	Pandean	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
181	Tlogomojo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
182	Punjulharjo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
183	Tritunggal	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
184	Gedangan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
185	Ketanggi	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
186	Pulo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
187	Gegunung Wetan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
188	Tasikagung	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
189	Sawahan	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
190	Padaran	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
191	Sukoharjo	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
192	Kabongan lor	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
193	Tireman	REMBANG	SWAKARYA	1.900.000
194	Jeruk	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
195	Doropayung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000

No	Desa	Kecamatan	Klasifikasi Desa	Besaran Tunjangan Kepala Desa tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5
196	Tuyuhan	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
197	Pandan	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
198	Sumberagung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
199	Kalitengah	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
200	Pancur	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
201	Warugunung	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
202	Wuwur	PANCUR	SWAKARYA	1.900.000
203	Tanjungsari	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
204	Sendangmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
205	Sendangwaru	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
206	Ngasinan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
207	Kendalagung	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
208	Mojokerto	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
209	Tanjungan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
210	Kebloran	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
211	Karanganyar	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
212	Karanglincak	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
213	Karangharjo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
214	Kragan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
215	Tegalmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
216	Balongmulyo	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
217	Narukan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
218	Sudan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
219	Terjan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
220	Sumurpule	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
221	Sumbergayam	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
222	Plawangan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
223	Pandangan wetan	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
224	Pandangan kulon	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
225	Sumbersari	KRAGAN	SWAKARYA	1.900.000
226	Sanetan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
227	Bendo	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
228	Sendangmulyo	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
229	Manggar	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
230	Jatisari	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
231	Jurangjero	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
232	Leran	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
233	Trahan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
234	Pangkalan	SLUKE	SWAKARYA	1.900.000
235	Karasgede	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
236	Jolotundo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
237	Karangturi	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
238	Babagan	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
239	Dorokandang	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
240	Ngemplak	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
241	Sendangcoyo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
242	Kajar	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
243	Gowak	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
244	Sendangasri	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
245	Sriombo	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
246	Bonang	LASEM	SWAKARYA	1.900.000
247	Binangun	LASEM	SWAKARYA	1.900.000

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA BAGI DESA DI
KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN SILTAP

(KOP SURAT)(1)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Kepala Desa.....(3)

Alamat :(4)

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:


Nama : Kepala.....(5)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD hak setiap desa dan menyetorkan hasil pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan tersebut kepada rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(7)

.....,tanggal.....(8)

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMOTONGAN SILTAP

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi KOP Desa
(2)	Diisi nama Kepala Desa pemberi kuasa
(3)	Diisi nama Desa pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama Jabatan PPKD selaku BUD
(6)	Diisi alamat PPKD selaku BUD
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ